

Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Gusti Ayu Putu Putrika Yanti*, Lucy Sri Musmini

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* rikayanti2507@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
29 Juni 2021

Tanggal diterima:
30 Mei 2022

Tanggal dipublikasi:
13 Agustus 2022

Kata kunci: hambatan; jurusita; prosedur; surat paksa; surat teguran

Pengutipan:

Yanti, Gusti Ayu Putu Putrika & Musmini, Lucy Sri. (2022). *Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 73-81.

Keywords: bailiff; barriers; forced letter; procedure; warrant.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Jurusita beserta dan pihak-pihak yang terkait dengan seksi penagihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Singaraja menggunakan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai acuan pelaksanaan surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak. Dalam pelaksanaannya KPP Pratama Singaraja telah menjalankan SOP dengan baik dan juga sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 2000). Namun dalam hal penyampaian surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak Jurusita kerap kali menemui hambatan, diantaranya wajib pajak yang kurang paham akan perpajakan dan alamat wajib pajak yang tidak valid.

Abstract

The purpose of this study was to find out how the procedures for issuing tegutan and forced letters are at the Singaraja Pratama Tax Office. This research is a qualitative descriptive study. The data used are primary and secondary data obtained from interviews with the bailiff and related parties with the billing section. The method used in this research is documentation, interviews and literature study. The data analysis technique is a descriptive technique.

The results of this study indicate that the issuance of warning letters and forced letters at KPP Pratama Singaraja uses the Standard Operating Procedure (SOP) that has been set by the Directorate General of Taxes as a reference for the implementation of warning letters and forced letters as tax collection actions. In its implementation, KPP Pratama Singaraja has carried out the SOP properly and is also in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letters. However, in the case of submitting warning letters and forced letters to the bailiff, they often encounter obstacles, including taxpayers who do not carry out taxes and the address of the taxpayer is not valid.

Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber kebutuhan yang sangat penting bagi suatu negara. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh suatu badan atau orang pribadi yang nantinya tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung hal ini seperti yang disebutkan dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009).

Dalam struktur keuangan negara di Indonesia, tugas dari penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui DJP tersebut telah melakukan berbagai upaya, diantaranya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini sejatinya lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga teretuslah perubahan sistem pemungutan pajak yang dulunya menerapkan sistem official assessment kini beralih menjadi self assessment. Dimana pemerintah saat ini memeberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya.

Namun pada nyatanya setiap peraturan pasti mendatangkan keuntungan dan juga konsekuensi dimana dalam penerapan sistem self assessment diperlukan kesadaran tinggi dari masyarakat, tetapi pada nyatanya masih banyak masyarakat yang lalai akan kewajiban perpajakannya. Sehingga optimalisasi penerimaan pajak masih terhalang oleh berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya angka tunggakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan tindakan tegas penagihan pajak. Tindakan penagihan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengeluarkan Surat Tegura, Surat Paksa, tindakan sita ataupun blokir, serta tindakan sita dan leleng.

Tindakan penagihan pajak ini juga dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang merupakan salah satu unsur pelaksana DJP. Setiap tahunnya KPP Pratama singaraja selalu menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagai salah satu tindakan penagihan pajak. Dari data bagian penagihan selama tiga tahun terakhir penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa jumlahnya sangat besar dan bisa mencapai hingga milyaran rupiah. Berikut data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Singaraja

Tahun	Surat Teguran	
	Penerbitan	Pencairan
2018	2,092,363,930	642,679,907
2019	12,024,681,282	2,470,636,286
2020	16,769,535,425	785,570,780

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja)

Tahun	Surat Paksa	
	Penerbitan	Pencairan
2018	2,539,567,267	191,988,325
2019	5,728,638,091	1,782,694,271
2020	5,404,595,522	687,131,270

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja)

Karena banyaknya penerbitan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama singaraja maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa di kantor pelayanan Pajak Pratama Singaraja".

KAJIAN TEORI

Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan urutan-urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dan disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi berulang-ulang (Sugiarti, 2015). Prosedur biasanya mencakup suatu kegiatan yang dilkaskan pada waktu dan periode tertentu (Aspiani, 2018).

Pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya melainkan dipergunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum (Aspiani, 2018).

Penagihan pajak

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak bersifat tegas dan memiliki kekuatan hukum yang bertujuan agar penanggung pajak tidak dapat melakukan penghindaran pajak.

Surat Teguran dan Surat Paksa

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 2000) menyebutkan bahwa surat teguran adalah Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Surat paksa akan diterbitkan 21 hari setelah surat teguran diterbitkan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009).

Metode

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja yang beralamat di Jl. Udayana No. 10 Singaraja, Banyuasri, Kec. Buleleng. Kab. Buleleng. Subjek penelitian kali ini adalah dengan pegawai di kantor pelayanan pajak pratama singaraja khususnya dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan seksi penagihan. Sedangkan objek penelitiannya adalah prosedur penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan pengamatan serta wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Penerbitan Surat Teguran

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 2000) adalah Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan menurut bagian pelaksana KPP Pratama Singaraja surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak, apabila setelah tujuh hari dari tanggal jatuh tempo penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka surat teguran akan sampai ketangan penanggung pajak yang dikirim melalui POS, dimana tujuan surat ini adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajaknya. Prosedur Penerbitan surat teguran Di KPP Pratama Singaraja digambarkan sebagai berikut,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIP SALU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
JL. UDANGA NO. 10/201 (SINGARAJA), DISTRIK 0116, KEMPA
TELEFON - FAKS/MLL - 0105 www.pajak.go.id
Layanan NPWP Online dan Pelayanan NPWP Pribadi (2021) tersedia
Email: pengabdian@pajak.go.id

Yth. Pimpinan
Nama : YAY. TK SURAPATI
NPWP : 02.555.730.7302.000
Alamat : JL. PULAU AMBON NO 1 LINGKUNGAN
HEBONSARI, KP BARU, KAMPUNG BARU,
KAB. BULELENG

SURAT TEGURAN
NOMOR ST-00285/WPJ.17/KP.0304/2021

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal ST/PPBS/ST/08/PWS/04/PK/01/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah utang pajak
PPH Pasal 25/29 Baku.	2019	0002010670/002/21-04/03/2021	03/04/2021	1.000.000,00

Jumlah Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSPT) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPARKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILAKUKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 8 ayat (1) UU PPSPT) (Pasal 12 PMK Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2010)




*) coret yang tidak perlu
S.S.0.23.04

Dalam Surat Teguran diatas memuat nama penanggung pajak/wajib pajak lengkap dengan NPWP beserta alamat dari wajib pajak/penanggung pajak tersebut. Untuk memperjelas jenis pajak terutang dalam Surat Teguran tersebut juga dicantumkan jenis pajaknya beserta nomor ketetapan dan dijelaskan pula tanggal jatuh tempo dari pajak yang terutang beserta jumlah dari pajak terutang. Dalam Surat Teguran yang akan dikirimkan kepada penanggung pajak/wajib pajak akan berisi tanda tangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan bukan Kepala Seksi Penagihan, karena disini kepala seksi hanya bertugas memaraf Surat Teguran kemudian yang mengesahkan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

Prosedur Penerbitan Surat Paksa

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 2000) adalah surat perintah membayar utang pajak. berdasarkan wawancara dengan bagian pelaksana KPP Pratama Singaraja, menyebutkan bahwa surat paksa adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, surat ini memiliki kekuatan hukum dan diterbitkan 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini akan disampaikan oleh jurusita dengan mendatangi langsung wajib pajak. berdasarkan peraturan wajib pajak harus melunasi utangnya dalam waktu 2 x 24 jam. Pelaksanaan surat Paksa dapat dilihat sebagai berikut,

Prosedur Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa di KPP Pratama Singaraja



Dari Flowchart diatas dapat dilihat bahwa proses penerbitan surat paksa dimulai dengan kepala kantor pelayanan pajak pratama singaraja menugaskan kepala seksi penagihan untuk menerbitkan surat paksa atas utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak/penanggung pajak setelah lewat dua puluh satu hari sejak tanggal disampaikann surat teguran. Setelah itu kepala seksi penagihan akan menugaskan jurusita pajak untuk melakukan penerbitan surat paksa. Jurusita pajak akan melakukan penelitian kemudian menyusun dan menyerahkan konsep surat paksa beserta dengan konsep berita acara pemberitahuan surat paksa kepada kepala seksi penagihan. Dalam penelitian ini jurusita pajak akan berkordinasi dengan seksi-seksi terkait, contohnya adalah seksi pengawasan dan konsultasi untuk memperoleh alamat dan nama wajib pajak/penanggung pajak yang valid. Selanjutnya kepala seksi penagihan akan meneliti konsep surat paksa dan kemudian memaraf dan menyerahkan kepada kepala kantor. Kepala kantor pelayanan pajak pratama singaraja akan menyetujui dengan menandatangani surrat paksa beserta berita aacara pemberitahuan surat paksa untuk selanjutnya akan diserahkan kepada seksi penagihan untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya kepala seksi penagihan akan menugaskan jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada penanggung pajak/ wajib pajak. surat paksa ini diberitahuka oleh jurusita pajak kpp pratama singaraja dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa. Untuk selanjutnya jurusita pajak bersama dengan wajib pajak/penanggung pajak akan menandatangani berita acara pemberitahuan surat paksa. Setelah pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak/penanggung pajak maka jurusita akan membuat laporan pelaksanaan surat paksa yang kemudian diserahkan kepada kepala seksi penagihan untuk diteliti dan ditandatangani. Kemudian jurusita akan menatausahakan surat paksa, berita acara pemberitahuan surat paksa beserta dengan laporan pelaksanaan surat paksa. Berikut ini adalah contoh surat paksa, berita acara pemberitahuan surat paksa dan laporan pelaksanaan surat paksa yang digunakan oleh kpp pratama singaraja.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
Jl. SUDAMANA NO. 10 GUN. BEMAHAL, SINGARAJA 81116
TELEPON : FAKSIMILE : SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KEMERDEKAAN PUNJUK (DIT/1503206)
EMAIL : kprptama@djpb.go.id

SURAT PAKSA
NOMOR SP-00255/WFJU.17/RP.0304/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak : PT. ARTA BEDANA PROPERTINDO
NPWP : 80.182.013.2.402.000
Alamat / tempat tinggal : JL. PULAU KOMODO BLOK I NO 9 , KAB. BULELENG

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1	-	-	-	-

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPP/BS/STPK/STPK/ SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)
PPH Pasal 21	2017	00020101177802/20-05/08/2020	100.000,00
PPH Pasal 23	2017	00014103177802/20-05/08/2020	100.000,00
PPH Pasal 21	2019	00119010117802/20-05/08/2020	100.000,00
PPH Pasal 23	2017	00010103177802/20-05/08/2020	100.000,00
PPH Pasal 21	2017	00021101177802/20-05/08/2020	5.841,00
PPH Pasal 21	2017	00020101177802/20-05/08/2020	3.338,00
Jumlah Rp			409.189,00

- empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Dengan ini :
- mementahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Penerima / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
 - mementahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
 - atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILAKUKAN DENGAN PENYITAAN. (Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2006).

5.5.23.08

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
Jl. SUDAMANA NO. 10 GUN. BEMAHAL, SINGARAJA 81116
TELEPON : FAKSIMILE : SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KEMERDEKAAN PUNJUK (DIT/1503206)
EMAIL : kprptama@djpb.go.id

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini 15 tanggal 31 bulan 5 tahun 2021 atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja di Jl. Udayana No. 10 GUN. SINGARAJA, SINGARAJA, saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja bertempat kedudukan di alamat di Udayana No. 10 GUN. SINGARAJA, SINGARAJA

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Direktur PT. ARTA BEDANA PROPERTINDO bertempat tinggal di JL. PULAU KOMODO BLOK I NO 9 berkedudukan sebagai WJ/P

Surat Paksa di sebalutnya ini tertanggal 22 Maret 2021 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut mementahkan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus pengotor di Bank Penerima/Pos Penerima/Bank Devisa Penerima/Bank Penerima Mata Uang Asing *) terdapat sebanyak Rp. 409.189,00 (empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan tidak menganggr kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya sehubungan, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilagukan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.
Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/keudukan orang arbandibadan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan *) :
a. kepada bertempat tinggal di disebabkan
b. dengan menaruh pada papan pengumuman/media massalainnya *)

Yang menerima salinan Surat Paksa,
Rubi Didiy Niwayi Kusuma Dewi
Jabatan : Supir Pak

Jurusita Pajak,
PUTU RUMA ARDIYA JANZIANA
NIP. 198511302002021022

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
Biaya Hatan Jurusita Pajak Rp. 30.000,00
Biaya Perjalanan Rp. 20.000,00 +
Jumlah Rp. 50.000,00
*) isi salah satu
*) coret yang tidak perlu
F.5.0.77.81

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
J. ULOYANA NO. 10 GOR. SINGARAJA, SINGARAJA 81116 BAWA PER.
TELEPON : FAKSIMILE : SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN ORANG PAJAK (E11303200)
BINA PENGUSAHA-SINERGI

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
Nomor

Pada hari ini 14 tanggal 31 bulan 5 tahun 2021 atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja di Jl. Uloiyana No. 10 GOR. Singaraja, Singaraja saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja bertempat kedudukan di alamat di Uloiyana No. 10 GOR. Singaraja, Singaraja.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Direktur PT. ARTA SEDANA PROPERTINDO bertempat tinggal di Jl. PULAU KOMODO BLOK I NO 9 berkedudukan sebagai WY / PP

Surat Paksa di sebalutnya ini tertanggal 22 Maret 2021 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak /Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dan pada setiap empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyerah di Bank Persepsi/PA Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing *) Indra sebanyak Rp. 409.199,00 (empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan tidak menganggr kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan dileka dan dijual di muka utrum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilagukan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/keudukan orang orbad/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan *):

a. kepada bertempat tinggal di disebabkan

b. dengan menampai pada papan pengumuman/media massa/ainnya *)

Yang menerima salinan Surat Paksa, Jurusita Pajak,
Rubi Dahriz Anings Istiana Devi
Jabatan: Chef Pak
NIP. 19851130200201002

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya Hatan Jurusita Pajak	Rp. 30.000,00
Biaya Perjalanan	Rp. 20.000,00 *
Jumlah	Rp. 50.000,00

*) in salah satu
*) sore yang tidak perlu
F.5.0.77.81

Seperti yang terlihat pada gambar pertama yaitu contoh Surat Paksa, sama halnya dengan Surat Teguran Surat Paksa tentunya harus memuat nama, NPWP dan Alamat Wajib pajak/penanggung pajak yang valid. Untuk memperjelas tunggakan pajak dari penanggung pajak tersebut dicantumkan pula jenis pajak beserta tahun pajak dan juga jumlah pajak terutang yang harus dilunasi. Pada Surat Paksa juga dicantumkan nomor ketetapan yang berfungsi sebagai dasar penagihan. Surat Paksa disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

Pada gambar kedua diatas memperlihatkan contoh Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, pada surat ini juga mencantumkan penanggung pajak/ wajib pajak yang bersangkutan beserta alamat yang valid. Pada berita acara pemberitahuan surat paksa harus menyertakan tanggal diberitahukannya berita acara pemberitahuan surat paksa. Dalam surat ini menjelaskan mengenai kekuatan surat paksa, dan waktu yang diberikan kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya dalam bentuk paragraph. Pada surat ini juga mencantumkan biaya pelaksanaan surat paksa yaitu sebesar Rp. 50.000 dengan rincian biaya harian jurusita sebesar Rp. 30.000 dan Biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000

Setelah pelaksanaan Surat Paksa maka jurusita pajak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang berlaku harus membuat laporan pelaksanaan surat paksa. Pada gambar ketiga dapat dilihat contoh laporan pelaksanaan surat paksa yang digunakan di kpp pratama singaraja. Pada laporan ini juga mencantumkan nama wajib pajak, NPWP dan alamat yang valid, jenis pajak, tahun pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu laporan ini Seperti yang terlihat pada gambar pertama yaitu contoh Surat Paksa, sama halnya dengan Surat Teguran Surat Paksa tentunya harus memuat nama, NPWP dan Alamat Wajib pajak/penanggung pajak yang valid. Untuk memperjelas tunggakan pajak dari penanggung pajak tersebut dicantumkan pula jenis pajak beserta tahun pajak dan juga jumlah pajak terutang yang harus dilunasi. Pada Surat Paksa juga dicantumkan nomor ketetapan yang berfungsi sebagai dasar penagihan. Surat Paksa disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

Pada gambar kedua diatas memperlihatkan contoh Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, pada surat ini juga mencantumkan penanggung pajak/ wajib pajak yang bersangkutan beserta alamat yang valid. Pada berita acara pemberitahuan surat paksa harus menyertakan tanggal diberitahukannya berita acara pemberitahuan surat paksa. Dalam surat ini menjelaskan mengenai kekuatan surat paksa, dan waktu yang diberikan

kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya dalam bentuk paragraph. Pada surat ini juga mencantumkan biaya pelaksanaan surat paksa yaitu sebesar Rp. 50.000 dengan rincian biaya harian jurusita sebesar Rp. 30.000 dan Biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000

Setelah pelaksanaan Surat Paksa maka jurusita pajak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang berlaku harus membuat laporan pelaksanaan surat paksa. Pada gambar ketiga dapat dilihat contoh laporan pelaksanaan surat paksa yang digunakan di kpp pratama singaraja. Pada laporan ini juga mencantumkan nama wajib pajak, NPWP dan alamat yang valid, jenis pajak, tahun pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu laporan ini juga mencantumkan data mengenai utang pajak dan juga objek sita. Untuk laporan pelaksanaan ini akan ditandatangani oleh kepala seksi penagihan beserta jurusita pajak.

Hambatan Dalam Penagihan Pajak

Menurut Jurusita Pajak di KPP Pratama Singaraja yang penulis temui pada hari Senin, tanggal 14 juni 2021, ada beberapa kendala yang masih sering ditemui seperti, masih kurangnya pemahaman penanggung pajak mengenai pajak sehingga mereka acuh saat adanya pemberitahuan surat teguran sehingga mengharuskan adanya penerbitan surat paksa. Selain itu Alamat penanggung pajak yang tidak ditemukan karena alamat asal dan alamat tinggal yang berbeda. Sehingga penanggung pajak tidak dapat ditemui. Terlebih lagi saat penyampaian surat teguran yang disampaikan melalui POS yang memerlukan alamat lengkap untuk memudahkan penyampaian Surat Teguran. Hambatan lainnya yaitu kondisi wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha atau mengalami kebangkrutan sehingga sulit untuk melakukan proses penagihan pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu, dalam prosedur penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menggunakan Standar Operating Prosedur (SOP) yang ditetapkan langsung oleh direktorat jendral pajak sebagai acuan. Dimana dalam penerbitan surat teguran dan surat paksa melibatkan kepala kantor pelayanan pajak pratama singaraja, kepala seksi penagihan, jurusita pajak/pelaksana dan wajib pajak/penanggung pajak. Penerbitan surat teguran dan surat paksa dimulai dari penugasan oleh kepala kantor kepada kepala seksi penagihan kemudian jurusita pajak akan menindak lanjuti dengan menyusun konsep terlebih dahulu kemudian konsep tersebut disahkan oleh kepala kantor untuk selanjutnya dikirimkan atau disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan surat teguran dan surat paksa pertama dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sehingga acuh akan kewajiban pajaknya, kedua alamat wajib pajak yang ridak valid sehingga menghambat waktu penyampain surat teguran dan surat paksa dan juga dikarenakan kondisi wajib pajak yang tidak sanggup untuk melunasi utang pajaknya.

Daftar Rujukan

- Aspiani, D. (2018). Prosedur Penagihan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Pada KPP Pratama Kemayoran. *Ekbank*, 2, 105–115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (2009).
- Sugianti, R. (2015). *Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.